



Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau

Policy Brief



2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BWN) dan Kawasan Perbatasan (KP) Tahun 2020-2024 dan Peraturan BNPP RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022 dengan ini Badan Pengelolala Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Perpanjangan Tangan dari BNPP RI perlu menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk menelaah perkembangan pembangunan di perbatasan sesuai dengan dokumen Renduk 2020-2024.

Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini berusaha memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan di Kawasan Perbatasan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kemudian hari walaupun belum faktor utama kurang optimalnya Renduk ini karena keterlambatan pengesahan oleh Presiden RI yang baru ditandatangani setahun yang lalu.

Kami menerima saran dan masukan dari seluruh pihak untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat lebih baik dikemudian hari.

Tanjungpinang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Metodologi	6
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II KEBIJAKAN EVALUASI PEMBANGUNAN

2.1 Regulasi Evaluasi Pembangunan	7
2.2 Rencana Induk Pengelolaan BWN dan Kawasan Perbatasan 2020-2024	7
2.3 Rencana Aksi Pengelolaan BWN dan Kawasan Perbatasan 2022	8

BAB III TELAAH RENDUK 2020-2024

3.1 Evaluasi Renaksi 2024.....	10
3.2 Telaah Capaian Renduk Hngga 2024.....	11

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan.....	12
4.2 Rekomendasi	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang melaksanakan kebijakan pemerintahan dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai Pasal 361 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:

- a. Penetapan rencana detail tata ruang;
- b. Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota. Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu provinsi di kawasan perbatasan, dimana pembangunan untuk kawasan perbatasan tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau jika merujuk dari Peraturan BNPP maupun yang termuat dalam RPJMN 2022-2026 berada di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan (Wilayah Cakupan Konsentrasi), yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten. Bintan, dan Kota Batam. Kemudian dari 5 Kabupaten/Kota tersebut dispesifikkan lagi pembangunan kawasan perbatasan hanya terbatas pada Kecamatan yang menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, atau merupakan Kecamatan yang memiliki Koordinat Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, atau yang disebut dengan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembangunan kawasan perbatasan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat harus diawasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Terkait pelaksanaan Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022 maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perpanjangan tangan dari BNPP RI perlu menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi

Kepulauan Riau dan untuk Tahun 2024 Renaksi pada dokumen awal yang disampaikan di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebesar Rp 484.022.442.493,- (empat ratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan 310 kegiatan. Tetapi terjadi peningkatan menjadi Rp. 504.899.457.476,00 setelah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 5 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 6 Agustus 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024 ini adalah menjadi alat evaluasi dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan sekaligus membantu pendataan pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan khususnya dari Renduk 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Riau serta mengkoordinasikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan ke Pemerintah Pusat.

Evaluasi dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan menuntut dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pelaksanaan Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memantau/Memonitoring perkembangan pembangunan Kawasan perbatasan
- b. Menilai dan mengevaluasi realisasi pembangunan Kawasan perbatasan
- c. Menghimpun data keadaan pembangunan Kawasan perbatasan.
- d. Menyampaikan permasalahan pembangunan Kawasan perbatasan ke Pemerintah Pusat.

1.3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024 adalah dengan sinkronisasi pengendalian Pelaksanaan Renduk dari observasi lapangan secara langsung ke titik pembangunan yang telah diisi sesuai tabel evaluasi di Bab III.

Adapun sumber data utama yang menjadi objek evaluasi adalah Peraturan BNPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Renaksi Pengelolaan BWN dan KP Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024, dengan rencana alokasi APBN untuk Kabupaten/Kota Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 504.899.457.476,00 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan evaluasi digunakan juga data laporan dari BPPD Kabupaten/Kota dan interviu yang didukung dengan responden (interviewee) adalah pihak-pihak yang memangku kepentingan dalam bidangnya, antara lain:

- a. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia
- b. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten/Kota se Kepri
- d. Pelaksana teknis kegiatan dari Kementerian terkait
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan DAK

1.4. Sistematika Penulisan

Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Renaksi BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II. KEBIJAKAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Bab II berisi tentang regulasi evaluasi pembangunan.

BAB III LAPORAN HP3 RENDUK 2020-2024

Bab III berisi tentang evaluasi rencana aksi 2024

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB II

KEBIJAKAN EVALUASI PEMBANGUNAN

2.1. Regulasi Evaluasi Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bagi seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Terkait evaluasi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 118 Tahun 2022 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPPD demikian juga tercantum pada Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengamanatkan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan oleh BPPD dan dilaporkan atau dikoordinasikan kepada BNPP RI.

Lebih lanjut secara spesifik bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan disain besar dan rencana induk dan aturan turunan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu pedoman evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, hal tersebut diatur berdasarkan Perka BNPP Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan BWN dan KP.

2.2. Rencana Induk Pengelolaan BWN dan Kawasan Perbatasan 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 118 Tahun 2022 yang ditandatangani tanggal 26 September 2022 maka resmi Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP Tahun 2020-2024 berlaku, walaupun terlambat hingga dipenghujung tahun ke-3 dokumen tersebut baru ditandatangani tetapi rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektoral dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun sangat penting dalam rangka pengelolaan BWN dan KP yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Gambar 2.1 Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP 2020-2024



2.3. Rencana Aksi Pengelolaan BWN dan Kawasan Perbatasan 2022

Sebagaimana disampaikan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pegelolaan BWN dan KP Tahun 2020-2024 bahwa Renduk dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan BWN dan KP setiap tahun anggaran.

Selanjutnya dengan Peraturan BNPP Nomor 5 Tahun 2024 ditetapkan Renaksi Pengelolaan BWN dan KP Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024, dengan rencana alokasi APBN sebesar Rp 6.554.590.733.295,- (enam triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Rencana alokasi APBN tersebut terdiri atas:

- a. Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebesar Rp 1.596.280.102.529,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta seratus dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Pengelolaan aktivitas lintas batas negara sebesar Rp 136.287.829.550,- (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c. Pembangunan Kawasan Perbatasan sebesar Rp 4.813.382.101.216,- (empat triliun delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus satu ribu dua ratus enam belas rupiah); dan
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp 8.640.700.000,- (delapan miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan dan rencana alokasi Renaksi tersebar di 17 Provinsi, lintas provinsi, dan pusat. Untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp 504.899.457.476,00 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

BAB III

TELAAH RENDUK 2020-2024

3.1. Evaluasi Renaksi 2024

Mengacu pada indikator program pengelolaan perbatasan pada RPJMD 2021-2026 yang menjadi beban Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau adalah terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP tahun 2024 sebesar 55%, yang artinya dari penjabaran kegiatan Renduk 2020-2024 ke Renaksi 2024 dapat dilaksanakan sebanyak 55% kegiatan dari total kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024.

Adapun jumlah kegiatan dari total nominal yang dialokasikan untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 484.022.442.493,- (empat ratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah 310 kegiatan hal ini selisih dengan yang ditetapkan sebesar Rp 504.899.457.476,00 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Dari 310 kegiatan tersebut tersebar di 5 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau serta juga ada kegiatan yang dilaksanakan lintas Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau (lintas Kabupaten/Kota) adalah 6 kegiatan;
2. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Batam adalah 57 kegiatan;
3. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan adalah 57 kegiatan;
4. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun adalah 52 kegiatan;
5. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kep. Anambas adalah 56 kegiatan;
6. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna adalah 82 kegiatan;

Adapun hingga bulan Agustus 2024 atau Triwulan II realisasi kegiatan untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	REALISASI RENAKSI	PERSENTASE (%)
Provinsi Kepulauan Riau	6	0	0
Kabupaten Bintan	57	21	36,84

Kota Batam	57	41	71,93
Kabupaten Karimun	52	21	40,38
Kabupaten Kepulauan Anambas	56	54	96,43
Kabupaten Natuna	82	0	0,00
JUMLAH	310	137	44,19

Sehingga jika mengacu pada ketercapaian indikator program pengelolaan perbatasan BPPD sebesar 55 % dari Rencana Induk maka target terlaksananya kegiatan adalah 170 kegiatan dari 310 pada kegiatan Renaksi 2024 yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan realisasi hingga Triwulan II sebesar 44,19 % masih kurang dari yang seharusnya 55% tetapi masih ada waktu 4 bulan kedepan untuk melewati target kinerja.

3.2. Telaah Capaian Renduk Hingga 2024

Mengacu pada kebijakan, strategi pelaksanaan, dan program tersebut, kegiatan pengelolaan BWN-KP dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

1. Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara, dengan 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu:

- (1) penyelesaian dan penegasan Batas Wilayah Negara;
- (2) peningkatan pertahanan wilayah negara; dan
- (3) Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah.

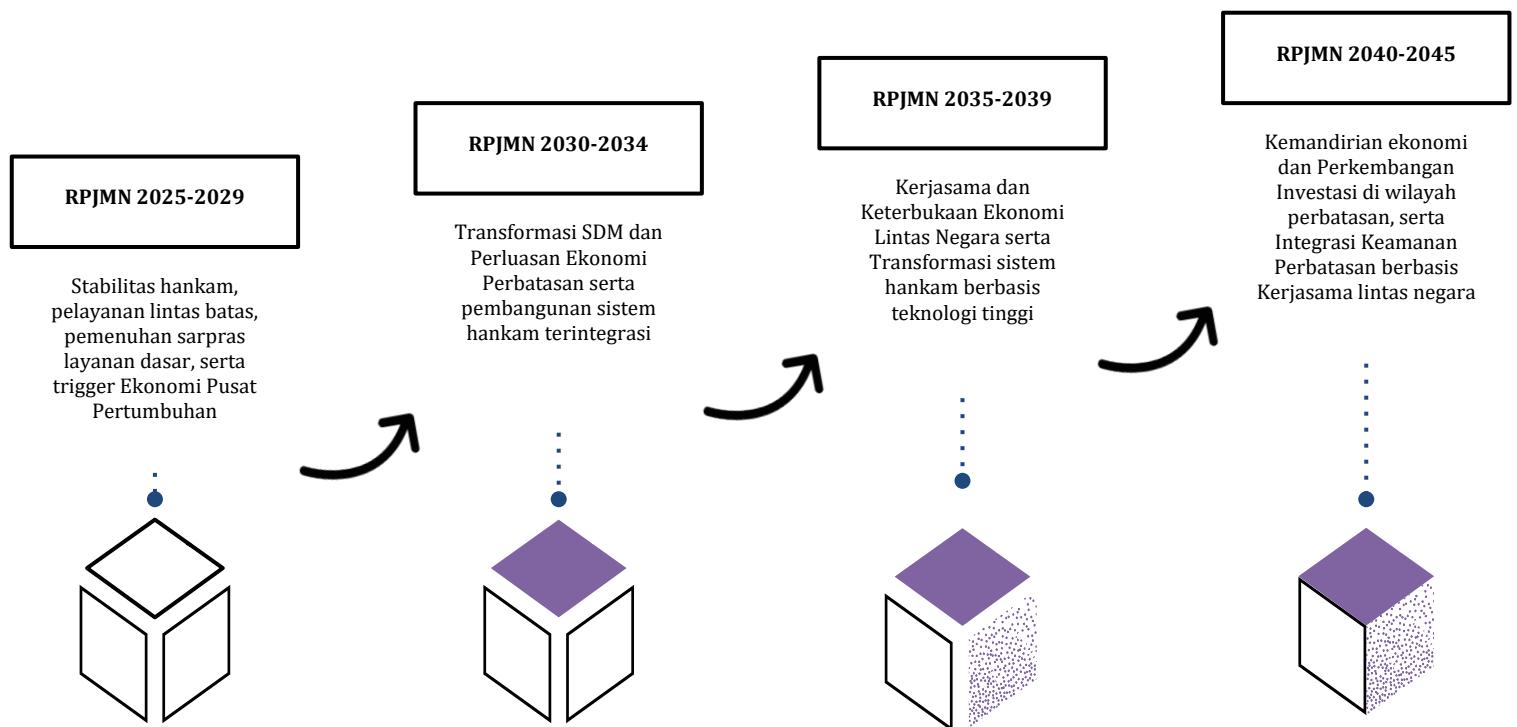
2. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaam lintas batas negara, dengan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan PLBN.

3. Kegiatan pembangunan Kawasan Perbatasan negara, dengan 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu:

- (1) penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- (2) pengembangan potensi Kawasan Perbatasan negara;
- (3) pengembangan infrastruktur konektivitas; dan
- (4) pengembangan infrastruktur sosial dasar.

Dari masing-masing prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada rentang waktu 2020-2024 masih banyak kegiatan yang belum terlaksana karena kendala pembiayaan maupun rasionalisasi kegiatan mengingat prioritas masing-masing K/L dalam mengalokasikan ke daerah perbatasan akan bersinggungan dengan kebijakan dan kemampuan fiskal dari K/L.

Sehingga di kemudian hari perlu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang tertunda di awal penyusunan Renduk 2025-2029, walaupun orientasinya sudah berubah.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Peraturan Presiden RI Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pegelolaan BWN dan KP Tahun 2020-2024 pada pasal 6 ayat (1) disampaikan bahwa Renduk dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan BWN dan KP setiap tahun anggaran.

Adapun jumlah kegiatan pada Renaksi 2024 dari total nominal yang dialokasikan untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 484.022.442.493,- (empat ratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah 310 kegiatan.

Mengacu pada indikator program pengelolaan perbatasan pada RPJMD 2021-2026 yang menjadi beban Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau adalah terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP tahun 2024 sebesar 55%, yang artinya dari penjabaran kegiatan Renduk 2020-2024 ke Renaksi 2024 dapat dilaksanakan sebanyak 55% kegiatan dari total kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024.

Adapun jumlah kegiatan Renaksi yang terlaksana adalah 137 kegiatan dari total 310 kegiatan tersebar di 5 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau serta juga ada kegiatan yang dilaksanakan lintas Kabupaten/Kota, sehingga capaian Renduk Tahun 2024 adalah 44,19%, belum mencapai target indikator pelaksanaan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang menjadi beban kinerja tahun 2024 sebesar 55%.

Disamping itu masih banyak kegiatan yang belum terlaksana karena kendala pembiayaan maupun rasionalisasi kegiatan mengingat prioritas masing-masing K/L dalam mengalokasikan ke daerah perbatasan akan bersinggungan dengan kebijakan dan kemampuan fiskal dari K/L.

Sehingga di kemudian hari perlu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang tertunda di awal penyusunan Renduk 2025-2029, walaupun orientasinya sudah berubah.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk merupakan analisis atas evaluasi dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan sekaligus pendataan pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan dari Renduk 2020-2024.

Adapun terkait kegiatan Renaksi 2024 dari total 310 kegiatan tersebar di 5 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau serta juga ada kegiatan yang dilaksanakan lintas Kabupaten/Kota, sehingga capaian Renduk Tahun 2022 adalah 44,19% dengan kondisi hingga akhir triwulan IV masih ada beberapa kegiatan yang belum 100%.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Keterbatasan pembiayaan monitoring lapang, karena alokasi APBD yang terbatas dan tidak ada support dari pusat berupa dana dekonsentrasi monitoring, ke depan sebaiknya dialokasikan tambahan pembiayaan dekonsentrasi dari alokasi GWPP Kemendagri;
2. Keterbatasan SDM monitoring, dimana saat ini personil ASN pada BPPD Provinsi hanya 21 orang termasuk Kepala Badan sehingga tidak ideal untuk mengimbangi 310 kegiatan yang tersebar di pulau-pulau 5 Kabupaten/Kota, sehingga ke depan perlu dilakukan pendampingan dari BPPD Kabupaten/Kota agar dapat melakukan monitoring secara sinergis.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana monitoring, berupa kapal yang melanjutkan perjalanan dari *main land* karena banyak kegiatan yang dilakukan di pulau-pulau terluar sehingga memerlukan tambahan moda transportasi yang tidak tersedia secara umum, maka ke depan perlu dialokasikan anggaran pengadaan kapal, *maintanance*, dan BBM.

Adapun Rekomendasi Kebijakan Strategis Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN dan KP di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024, mengingat masih banyak kegiatan yang belum terlaksana karena kendala pembiayaan maupun rasionalisasi kegiatan mengingat prioritas masing-masing K/L dalam mengalokasikan ke daerah perbatasan akan bersinggungan dengan kebijakan dan kemampuan fiskal dari K/L. Sehingga di kemudian hari perlu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang tertunda di awal penyusunan Renduk 2025-2029, walaupun orientasinya sudah berubah.